

**PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DILAKUKAN OLEH NASABAH**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

PRONIKA JULIANTI MANIHURUK

NPM: 1720010040



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **PRONIKA JULIANTI MANIHURUK**
NPM : 1720010040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasabah

Pengesahan Tesis:


Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum



Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Dr. Syaiful Bahri, M.AP.


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DILAKUKAN OLEH NASABAH**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum 1.
Ketua
2. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn. 2.
Sekretaris
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum 3.
Anggota
4. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum 4.
Anggota
5. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum 5.
Anggota

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



PRONIKA JULIANTO MANIHURUK

**PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DILAKUKAN OLEH NASABAH**

PRONIKA JULIANTI MANIHURUK
NPM: 1720010040

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang marak terjadi di Indonesia dengan bank sebagai sarannya. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem perbankan menjadi celah bagi pelaku pencucian uang untuk melakukannya sehingga hasil kejahatan yang diperolehnya aman disimpan di bank. Pada sisi lain peran perbankan sangat urgen untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian dipastikan semakin tertinggal mengingat modus pencucian uang semakin canggih.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan kredit; transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam perjudian; penyamaran dokumen; pinjaman luar negeri; rekayasa pinjaman luar negeri. Bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. Bahwa upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Kata kunci: peran, perbankan, pencegahan, pemberantasan, pencucian uang

ROLE OF BANKING IN PREVENTION AND ERADICATION OF CRIMINAL MONEY LAUNDERING TAKEN BY CUSTOMERS

PRONIKA JULIANTI MANIHURUK

NPM: 1720010040

ABSTRACT

Money laundering is rampant in Indonesia with banks all the means. Weaknesses in the banking system provide a loophole for money launderers to carry out their actions so that the proceeds of crime obtained are safely stored in banks. On the other hand the role of banks is very urgent to prevent money laundering. The laws governing the crime of laundering are certain to be increasingly lagging behind, given the increasingly sophisticated mode of money laundering.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the mode carried out by the perpetrators of the crime of money laundering in conducting money laundering in banks is through capital cooperation; through credit collateral, transfers to foreign countries; disguising business in the country; camouflage in gambling; disguising documents; foreign loans; engineering foreign loans. Whereas the role of banks in preventing and eradicating money laundering by customers in the perspective of the Money Laundering Act and the Banking Law is to recognize prospective customers who will open accounts in a bank and monitor customer profiles and transactions conducted continuously covering activities ensuring the completeness of customer information and documents; examine the suitability of the transaction profile with the customer profile; examine the similarity or similarity of names with the names listed in the database; examine the similarity or similarity of names with names of suspects or defendants published in the mass media or by the competent authority. Whereas the banking effort in eradicating money laundering in the perspective of the Money Laundering Act and the Banking Law is to use the prudential banking principle.

Keywords: role, banking, prevention, eradication, money laundering

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

PRONIKA JULIANTI MANIHURUK
NPM: 1720010040

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	17
1. Kerangka teori	17
2. Kerangka konsep	22
G. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi penelitian	26
2. Metode pendekatan	27
3. Sifat penelitian	27
4. Jenis data	28
5. Lokasi penelitian	30
6. Analisis data	30
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II MODUS YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK	33
A. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ..	33
B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	45
C. Modus Yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	55
BAB III PERAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN	63
A. Peran dan Fungsi Perbankan di Indonesia	63
B. Kejahatan-kejahatan Ekonomi dalam Bidang Perbankan	74
C. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	82
D. Peran Perbankan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perspektif Undang-Undang	

	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan	96
BAB IV	UPAYA PERBANKAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN.....	113
	A. Hubungan Antara Pihak Bank dengan Nasabah.....	113
	B. Upaya Perbankan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.....	124
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	138
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran	139
	DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara.¹

Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.²

Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, hingga hari ini konsp kesejahteraan itu masih sulit untuk diwujudkan. Kesejahteraan dalam pandangan masyarakat awam itu domainnya adalah dalam

¹Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata „Pancasila“ secara eksplisit namun anak kalimat “...dengan berdasarkan kepada...” Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah „Pancasila“. Lihat Khaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 49.

²*Ibid*, hlm. 50.

bidang ekonomi. Artinya adalah bahwa konsep dasar ide kesejahteraan itu adalah terpenuhinya hak-hak ekonomi rakyat secara nyata.

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.³

Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang pula jenis-jenis kejahatan. Dahulu hanya dikenal kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya yang telah dikriminalisasi dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tapi sekarang dikenal sebuah fenomena kejahatan baru, seperti tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan psikotropika, penyuapan, dan terorisme. Misalnya saja tindak pidana korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat negarayang mempunyai jabatan pemerintahan ini sering juga disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tak tanggung-tanggung, para koruptor mencuri uang negara hingga milyaran atau bahkan

³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 2.

triliunan rupiah. Uang yang tidak sedikit bila digunakan untuk bantuan sarana pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.⁴

Para koruptor, teroris, serta kejahatan kerah putih lainnya yang memiliki uang serta aset yang jumlahnya fantastis, sering kali menyimpan uang hasil kejahatan dengan cara *money laundering* (pencucian uang) di berbagai lembaga keuangan sehingga hasil kejahatan itu tidak terlacak oleh aparat keamanan. Hal itu dilakukan agar aset dan uang yang tersebut, dapat digunakan untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan praktik dan bentuk-bentuk tindak kejahatan, seperti berkembangnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) seiring dengan perkembangan dalam dunia bisnis yang ditopang oleh perkembangan teknologi sebagai sebuah tindak pidana kerah putih (*white collar crime*). TPPU sebagai salah satu tindak Pidana dengan memanfaatkan kegiatan bisnis yang saat ini sangat luas cakupannya, semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor sangat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Walaupun memang kalau dilihat secara sepintas, TPPU seolah-olah sebagai sebuah tindakan yang tidak adakorbannya, TPPU tidak seperti tindak kejahatan lain seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, narkoba dan tindak pidana lainnya yang menyalakan korban secara nyata. Walaupun demikian, TPPU

⁴Muhammad Rizal Rachman, "Permasalahan Tindak Pidana Asal (*Predicate Offence*) Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", dalam <https://academia.edu>., diakses tanggal 1 September 2019.

pada gilirannya akan sangat berdampak kepada sektor perkonomian dan bisnis dengan membawa dampak buruk yang cukup signifikan.⁵

Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan kasus korupsi atau penyuapan mulai dari Ahmad Fathanah, Djoko Susilo dan kasus terbaru M. Akil Mochtar yang ternyata juga melakukan praktik pencucian uang. Modusnya beragam, mulai dari mentransfer ke rekening anggota keluarganya, membuat perusahaan gadungan, membeli mobil-mobil atau barang mewah, membagikan ke koleganya dan lain-lain. Dimana kejahatan pencucian uang itu tidak dapat berdiri sendiri, sebab praktik pencucian uang itu adalah kegiatan menyamarkan uang hasil kejahatan asalnya. Jadi tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).⁶

Indonesia hari ini merupakan salah satu negara yang cukup terbuka untuk menjadi tempat terjadinya pemutihan uang. Hal ini disebabkan di Indonesia banyak sekali faktor potensial sebagai daya tarik pelaku *money laundering*, perpaduan antara kelemahan sistem sosial dan terdapatnya selah-celah hukum dalam sistem keuangan, yang antara lain yaitu sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangan pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri.⁷

⁵Aal Lukmanul Hakim, Abraham Yazdi Martin, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, dalam *Jurnal De'Rechstaat*, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 2.

⁶Muhammad Rizal Rachman, “Permasalahan Tindak Pidana Asal (*Predicate Offence*) Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, dalam <https://academia.edu>., diakses tanggal 1 September 2019.

⁷ Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Strategi Pemberantasan”, dalam *Jurnal Legitimasi*, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni 2012, hlm. 76.

Dalam pandangan Remi Sjahdeini *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh orang-perorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan data serta asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan cara memasukkan sejumlah uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun nonbank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.⁸

Munculnya kejahatan pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundry*" mulai sering dibahas dalam dunia internasional, karena faktanya memang banyak dimensi serta implikasinya melibatkan serta menerabas batas-batas negara.⁹ Sebagai suatu fenomena kejahatan yang terkait terutama dengan kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang akan ditimbulkan.¹⁰

*Money laundering*¹¹ sering pula dihubungkan dengan "kejahatan kerah putih" (*white collar crime*). Hal ini dapat dilihat dari pengamatan Harkristuti

⁸ Sultan Remi Syahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, Jakarta: Grafiti, hlm. 19.

⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 640.

¹⁰ Ramelan, 2008, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute, hlm. 23.

¹¹ *Money laundering* merupakan terminologi yang digunakan para pelaku kejahatan di Amerika dengan cara memproses pencucian uang "kotor" agar terlihat "bersih". Saat itu, tidak semua pencucian uang merupakan tindakan yang dianggap illegal. Hanya saat terjadi pelanggaran, baru dapat diusut melalui jalur undang-undang rahasia bank dimana bank diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi bila melebihi angka 10.000 dolar. Komisi Kejahatan Organisasi

Harkrisnowo yang mengatakan bahwa “kecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uangnya yang ditengarai sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia kejahatan”.¹² Pada sisi lain Sutherland mengatakan bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*”.¹³

Tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia acap kali melibatkan dunia perbankan didalamnya, karena tempat pencucian uang yang ideal dan aman itu adalah di bank. Sifat dasar tindak pidana pencucian uang itu sendiri secara umum adalah berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara, pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas yang legal.¹⁴ Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung tetapi

Amerika waktu itu menolak karena ketentuan ini masih dianggap kurang mencukupi. Sanksi pidana masih dianggap terlalu ringan, dan undang-undang tidak mengatur surat izin pengawasan bagi pemerintah untuk menemukan kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga pada tahun 1986, Kongres Amerika memutuskan adanya kriminalisasi *Money Laundering*, melalui *The Money Laundering Control of Act of 1986*. Lihat Aroma Elmina Martha, “Kejahatan Money Laundering dan Lembaga Perbankan”, dalam *Jurnal UNISIA*, Volume 43/XXIV/I, 2001, hlm. 528.

¹²Sahbana Pilihanta Surbakti, Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Albisar, “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi)”, dalam *USU Law Journal*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 89.

¹³Edwin O. Sutherland, 1949, *White Collor Crime*, New York: Dryden, hlm. 9.

¹⁴Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 3.

juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.¹⁶

Kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Terdapat suatu prinsip yang berlaku secara universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada

¹⁵*Ibid*, hlm. 4.

¹⁶Muammar Zia Nasution, "Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 2.

pihak ketiga termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.¹⁷

Dengan adanya globalisasi sekarang ini, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Sementara itu kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal.¹⁸

Faktor lain yang menyebabkan maraknya praktik *money laundering* di Indonesia disebabkan karena Indonesia menganut sistem devisa bebas. Sistem ini sangat memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa menetapkan ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk harus dicatat oleh Bank Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana pembangunan nasional, yang berarti mengundang investor masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Pada sisi lain, timbul dampak

¹⁷Erdiansah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2011, hlm. 2.

¹⁸Dhevi Nayasari Sastradinata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 40.

negatif yang sebenarnya tidak diinginkan dalam bentuk munculnya kejahatan *money laundering*.

Sistem devisa bebas ini juga sangat memungkinkan munculnya berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara sehingga sulit untuk dilacak. Sebaliknya para koruptor dalam negeri pun semakin leluasa untuk mentransfer berbagai dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing yang ada di Indonesia. Hal lain yang menyebabkan suburnya praktik *money laundering* adalah maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing.

Faktor lain yang menjadikan merebaknya praktik *money laundering* yaitu dengan munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik yang disebut dengan *electronic money* atau *e-money*. Sistem ini dapat bertransaksi dengan sistem internet *cyberpayment*¹⁹ yang kemudian dimanfaatkan oleh si pencuci uang. *E-money* adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.²⁰

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas

¹⁹Pengamat *money laundering* asal Amerika bernama R. Mark Bortner mengungkapkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan *cyberpayment* ini karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang. Lihat N.H.T. Siahaan (1), 2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 23.

²⁰*Ibid.*

sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut diantaranya memuat prinsip mengenali pengguna jasa/*Customer Due Dilligence* (CDD) yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence* (EDD) pada Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.²²

Adanya peraturan tersebut, maka seharusnya perbankan memiliki legalitas untuk memantau atau meneliti profil calon nasabah yang akan menabungkan uangnya ke bank. Masalahnya adalah berdasarkan beberapa kasus yang disebutkan di atas, sepertinya penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada dalam hukum perbankan sering kali pihak perbankan kecolongan, sehingga terjadi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan**

²¹Elvina Kumala Bintang, “Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume II, Nomor 3, Juli 2013, hlm. 134.

²²Satrio Sakti Nugroho, “Implementasi *Customer Due Dilligence* Dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *UNNES Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm. 49.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank?
2. Bagaimana peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan?
3. Bagaimana upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank.
2. Untuk menganalisis peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.

3. Untuk menganalisis upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang masalah tindak pidana pencucian uang yang semakin banyak modus operandinya dengan pelaku yang berasal dari berbagai negara.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. Mendorong masyarakat agar mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang.
 - b. Memberikan sumbangsih berupa masukan dan kritikan baik bagi pihak bank maupun penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim.
 - c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang akan merugikan negara karena merupakan hasil kejahatan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan

di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul “**Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah**”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Evan Satria, dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2017, yang berjudul “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perbankan”. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa maraknya kejahatan perbankan sejak era digunakannya *IT Sistem* untuk alasan efisiensi dan efektifitas, yang ternyata juga rentan dengan terjadinya pembobolan dana nasabah baik yang dilakukan oleh orang luar bank maupun yang dilakukan oleh pihak bank. Sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan oknum dalam bank, mulai dari *teller* sampai dengan top level. Kejahatan perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pemegang Saham. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya ketentuan anti pencucian uang yang dikriminalisasi sejak tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya setiap terjadi kejahatan perbankan bila hasil kejahatan itu telah digunakan maka harus ditetapkan pula secara bersamaan dalam satu dakwaan perbuatan TPPU-nya.

2. Tesis Mirza Erwinsyah, dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2017, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Yang Berasal Dari Hasil Penyyuapan (Analisis Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt.Pst)”. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa formulasi korupsi Tindak pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 : Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 : Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta

kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana. Bahwa Analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyusunan pada Putusan Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST : Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis menggunakan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Luthfi didakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun 5 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013 di Resto Angus Steak House Sency Jaksel dan di PT Indoguna Utama menerima hadiah atau janji. Keduanya menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama. Uang diserahkan Arya Abdi Effendy dari keseluruhan Rp 40 miliar. Mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya selaku penyelenggara negara, sebagai anggota DPR periode 2009-2014, mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono. Atas tindakan itu, Luthfi didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Beliau juga diganjar dengan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Luthfi juga diganjar dengan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain kasus suap, Luthfi Hasan juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan disebutkan, saat Luthfi menjabat sebagai anggota DPR, dia memiliki harta Rp 381.110.000. Saat menjabat Luthfi bersama dengan Fathanah alias Olong dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri atau nama pihak lain. Diketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan Luthfi. Antara lain mentransfer sejumlah uang ke rekening koran bank BCA nomor 2721291539, rekening koran bank BCA nomor 2721400991 dan rekening giro bank BCA nomor 0053494541. Uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa 1 unit mobil Nissan Frontier bernopol B 9051 QI, satu bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat, serta 5 bidang tanah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Luthfi juga diketahui menerima pentransferan uang sejumlah Rp 1.761.772.380 dan menerimah hibah atau pemberian 1 mobil Mitshubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai Rp 445 juta. Penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut Undang-Undang wajib dilaporkan. Luthfi Hasan dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Luthfi juga dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang. Serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²³ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²⁴ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁵

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁶ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori tanggungjawab hukum.

²³M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, hlm. 80. Menurut Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

²⁴Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, hlm. 23.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14., hlm.7.

²⁶Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).²⁸

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk

²⁷Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

²⁸Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.²⁹

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.³⁰ Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”³¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

²⁹*Ibid*, hlm. 4.

³⁰Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm. 267.

³¹Hans Kelsen (1), 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, penterjemah Somardi, Jakarta: Media Indonesia, hlm. 81

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³³

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁴ Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban

³²*Ibid*, hlm. 83

³³ Hans Kelsen (2), 2006, *Teori Hukum Murni*, penerjemah Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

³⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁵

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati

³⁵Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 48.

³⁶Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

³⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hlm. 54.

dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.³⁹

2. Kerangka teori

Kata bank berasal dari bahasa Italy “*banca*” yang berarti benca, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pihak bankir Italy yang tersebut memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Istilah bank dimaksudkan suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberikan pinjaman,

³⁸*Ibid*, hlm. 352.

³⁹Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda benda berharga, dan membiayai perusahaan.⁴⁰

Bank juga sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia perekonomian, yang dalam suatu fakta historis bahwa proses pembentukan Undang-Undang Perbankan dilakukan pada masa-masa tidak normal, sehingga menjadikan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap materi Undang-Undang yang bersangkutan.

Kegiatan bank umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan dan kegiatan bank perkreditan Rakyat yang menjadi pokok dari suatu bank ; menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya, menyalurkan dana lewat pemberian kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan nasabah. Hal ini di sebabkan hakikat dari dunia perbankan bahwa dunia tersebut haruslah di atur dan diawasi secara ketat, karena dunia perbankan tersebut menyangkut dengan sekian banyak dana masyarakat bahkan menyangkut hidup matinya perekonomian Negara.⁴¹

Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

⁴⁰Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

⁴¹*Ibid*, hlm. 7.

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁴²

Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sebagai berikut:

*"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced."*⁴³

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.⁴⁴

Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian

⁴²Yunus Husein (1), 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, hlm. 4.

⁴³Henry Campbell, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm. 884.

⁴⁴Yunus Husein (2), 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, hlm. 13.

diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, istilah *money laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.⁴⁵

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

*“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial sistem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”*.⁴⁶

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya

⁴⁵Yunus Husein (1), *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini (1), 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5.

menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁴⁷

Pencucian uang dikriminalisasikan sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁴⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

⁴⁷Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002”, *Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 143.

⁴⁸Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁴⁹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁵⁰

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵¹

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

⁵⁰ Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁵¹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵²

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵³

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁴ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang

⁵²Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁵³Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* , hlm. 57.

diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁵⁵:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁵⁶ dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁷
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

⁵⁷ *Ibid.*

indeks kumulatif.⁵⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁵⁹

5. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

⁵⁸P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang metode yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank, yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah terkait dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.
- Bab III : Bab ini membahas tentang peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan, yang akan membahas tentang tugas, peran, tugas dan fungsi perbankan di Indonesia, kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi dan perbankan, serta peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.

Bab IV : Bab ini akan membahas upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan, yang akan dibahas pada bab ini adalah hubungan antara pihak bank dengan nasabah, serta upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

MODUS YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK

A. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering*. Terminologi *money laundering* sebenarnya belum lama dipakai. Istilah ini pertama kali dipakai oleh surat kabar dalam memberitakan skandal *Watergate* yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.⁶⁰ Adrian Sutedi mengatakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁶¹

Saat ini pencucian uang atau *money laundering* sudah merupakan fenomena dan menjadi tantangan dalam dunia internasional.⁶² Semua negara di dunia sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan skala

⁶⁰Mas Ahmad Yani, "Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)", dalam *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hlm. 21.

⁶¹Adrian Sutedi (1), 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19. Lihat juga Iman Sjahputra, 2006, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Harvindo, hlm. 2.

⁶²US Government, 2000, *Secretary of Treasury and Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*, hlm. 6.

prioritas dan perspektif yang berbeda.⁶³ Bagi semua negara, pemberantasan pencucian uang sangat penting karena juga berarti melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan atau korupsi.

Pencucian uang dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung pencucian uang dapat memengaruhi sistem perekonomian itu sendiri. Dalam praktik pencucian uang telah diketahui banyak dana potensial yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku pencucian uang sering melakukan apa yang dikenal dengan “*steril investment*” misalnya saja investasi di bidang properti pada berbagai negara yang dianggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.⁶⁴

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). Sebelumnya pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi “surga” dan sasaran kegiatan pencucian uang. Di masa Orde Baru, yaitu ketika Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, Pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini (2), “Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2003, hlm. 5.

⁶⁴ Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Book Terrace, hlm. 1.

pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia.⁶⁵

Sistem devisa bebas yang dianut di Indonesia memungkinkan tiap orang bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan PP No 1 Tahun 1982. Sebelum keluarnya PP ini, ada ketentuan yang mengatur agar setiap devisa yang keluar masuk negara Indonesia harus di catat oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam UU NO 32 tahun 1964. Berlakunya PP No 1 Tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, akan tetapi di sisi lain mengakibatkan dampak negatif yaitu maraknya kegiatan pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin melacaknya.

Berdasarkan kondisi dan fakta yang tersaji di lapangan, bahwa kejahatan pencucian uang telah banyak merebak di Indonesia, dan berdampak pada kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Tanggal 17 April 2002 merupakan salah satu hari bersejarah dalam dunia hukum Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian setahun setelahnya tepat pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini (2), *Op.Cit.*, hlm. 8.

Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif⁶⁶ dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.⁶⁷

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002,⁶⁸

⁶⁶ Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) tersebut karena memiliki 4 (empat) *discrepancies* terhadap 40 *recommendation* FATF *on Money Laundering*. Ke-empat *discrepancies* tersebut adalah: 1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana; 2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer-KYC*) untuk lembaga keuangan non bank; 3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dan 4. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Lihat Yunus Husein (3), *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema : Meminimalisasi *Money Laundering* Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan”. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 08 Mei 2006, hlm. 3.

⁶⁷ Agus Muliadi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”. *Makalah*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 24.

⁶⁸ Meskipun telah memperhatikan rekomendasi FATF, sayangnya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar. Sebagian pihak di dalam negeri menyoroti tidak dimasukkannya perjudian di dalam Pasal 2 dan besaran (*threshold*) Rp 500 juta dalam laporan transaksi tunai (Pasal 13). Sementara FATF antara lain mengomentari batasan (*threshold*) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang bisa menyebabkan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tidak efektif (Pasal2). FATF menganggap bahwa Undang-

namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkoba, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.⁶⁹

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaga Negara RI Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaga Negara Tahun 2003 No.108.

Adapun materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah dimasukkan ke dalam Undang–Undang No. 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (*threshold*) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan

Undang No. 15 Tahun 2002 belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. *Concern* negara-negara FATF terhadap kekurangan (*deficiencies*) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, kemudian lebih dirasakan sebagai desakan untuk mengamandemen Undang-Undang itu berkaitan dengan hampir tiga tahun Indonesia berada di dalam list NCCTs dan kemungkinan diterapkannya *counter measures* oleh FATF kepada Indonesia. RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003 lalu menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal dengan 40 *Recommendations* dan 9 *Special Recommendations*, hasil review FATF, serta *best practices* yang berlaku di negara-negara lain. Tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik (*domestic needs*) berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diadakan. *Ibid*, hlm. 35-36.

⁶⁹Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya”, dalam *Jurnal Equality*, Volume 11, Nomor 1 Februari 2006, Medan: USU, hlm. 2.

dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; *predicate offenses* ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan *open ended clause* yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu:

- a. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk pembentukan Komite Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau *National Coordination Committee* dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia.
- b. PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁷⁰

Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yaitu: Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.⁷¹

⁷⁰Agus Muliadi, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

⁷¹PPATK E-Learning, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta : PPATK, tanpa tahun, hlm. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang;
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor;
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Aspek penegakan hukum;
5. Kerjasama.⁷²

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam 2 (dua) tindak pidana⁷³:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010)".

⁷²*Ibid*, hlm. 1-2.

⁷³ Andry Mahyar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)". *Tesis*. Medan : Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, 2011, hlm. 56.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: “Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)”.

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa :

- 1) “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psiktropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- 2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,

organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Mengenai tindak pidana pencucian uang, pengaturan secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

a. Pertama

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

b. Kedua

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

c. Ketiga

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: adanya unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiaporang*” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka terlihat bahwa dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada telah memberikan peran besar kepada perbankan untuk melakukan segala sesuatu melalui aturan yang ada untuk mencegah serta memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Nasabah yang memasukkan dananya ke lembaga perbankan, mesti diteliti secara cermat oleh bank yang dimaksud, agar jejak-jejak kejahatan yang menghasilkan uang dapat dideteksi secepat mungkin. Perbankan secara lembaga berperan besar untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena lembaga perbankan merupakan pintu masuknya uang yang mungkin saja diperoleh melalui hasil yang diharamkan.

Disamping itu, lembaga perbankan bertanggungjawab secara hukum, apabila memang terjadi tindak pidana perbankan. Tanggungjawab hukum yang diemban oleh lembaga perbankan disebabkan peran yang ada dalam lembaga

perbankan sendiri baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Artinya dengan kewenangan yang ada seharusnya pihak bank mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerima dana nasabah. Perbankan dalam hal ini perlu melihat karakteristik nasabah yang akan menaruh uangnya di bank. Prinsip kehati-hatian ini perlu mengingat nasabah dengan berbagai macam latarbelakang yang berbeda, memiliki motif yang berbeda pula dalam menaruh uangnya di perbankan. Latar belakang asal uang tersebut memang menjadi pokok permasalahan yang mesti diketahui oleh pihak bank. Tanggungjawab hukum oleh perbankan harusnya dimaknai sbagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.

Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Dengan mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Modus kejahatan inilah yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.

Munculnya tindak pidana pencucian uang tidak serta merta hadir dengan sendirinya. Ada beberapa faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia, yaitu:

- a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁷⁴ Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.⁷⁵ Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Ketentuan rahasia bank sebagaimana

⁷⁴Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

⁷⁵H.T. Siahaan, 2002, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 28.

diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan.

Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UUTPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPU. Pasal 14 UU TPPU menyatakan bahwa: “pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.” Sedangkan pasal 15 UU TPPU menyatakan bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- b. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak.

Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.

- c. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
- d. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyberlaundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.
- e. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap

placement dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan paerundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* atau akuntan dengan kliennya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sedikitnya ada sembilan faktor pendorong merebaknya praktik pencucian uang di Indonesia, yaitu⁷⁶:

- a. Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
- b. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
- c. Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
- d. Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
- e. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *ecommerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*.
- f. Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut *layering* atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
- g. Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
- h. Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
- i. Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

⁷⁶Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.Cit.*, hlm. 12-16.

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁷⁷

a. Tahap *Placement*

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan menandatangani uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau mengkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.⁷⁸

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financialsystem*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas

⁷⁷Yunus Husein (4), *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*, Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hlm. 3.

⁷⁸H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 9.

uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dan lain-lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.⁷⁹ Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga

⁷⁹Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 195.

mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing.⁸⁰ Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.⁸¹

b. Tahap *Layering*

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.⁸² Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya.

⁸⁰Yunus Husein (5), *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*. Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002), hlm. 3.

⁸¹Sutan Remy Sjahdeini (2), *Op.Cit*, hlm. 33.

⁸²Yunus Husein (4), *Op.Cit*, hlm. 4.

Layering atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh Penyedia Jasa (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk

menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

c. Tahap *Integration*

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.⁸³ Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang seringdigunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besaryang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjamandari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapatdigunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasaldari transaksi yang sah.⁸⁴

⁸³Yenti Ganarsih, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁸⁴*Ibid.*

Adapun tahap *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan.⁸⁵ Disini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Pada tahap *integration* ini, uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan ketentuan hukum.

Integration adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, *immersion* atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidan tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh sistem pengawasan petugas hukum. Instrument yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah

⁸⁵Yunus Husein, *Loc.Cit.*

dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada sistem perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, sistem politik yang kotor, kelemahan administrasi serta sistem pembayaran ataupun sistem perbankan yang ada di berbagai Negara untuk mengamankan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan diacak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

C. Modus Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan⁸⁶:

- a. Melalui Kerjasama Modal.

⁸⁶Adrian Sutedi (2), 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm18-21.

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit.

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

c. Transfer ke Luar Negeri.

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak memperlakukan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian.

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen.

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

g. Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Ada beberapa tipologi pencucian yang telah diklasifikasikan oleh Egmont Group, antara lain⁸⁷:

- a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*), yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
- b. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*issue of legitimate business*), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.
- c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*) yaitu dengan menyerahkan pengurusan asset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
- d. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).⁸⁸
- e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).

Adapun beberapa teknik pencucian uang yang terdiri atas:

- a. Melalui sektor perbankan

Sistem perbankan tetap merupakan mekanisme yang paling penting dalam usaha untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan dengan pola penggunaan rekening dengan nama palsu, nama orang atau kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain seperti pengacara dan akuntan.⁸⁹ Bisa juga dengan penggunaan perusahaan fiktif (*shell of front companies*) sebagai pemegang rekening. Teknik yang lazim dengan menggunakan fasilitas *wire*

⁸⁷Financial Intelligence Unit /FIU's in Action: 100 Cases from the Egmont Group.

⁸⁸Sutan Remi Sjahdein, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁸⁹Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report on Money Laundering Typologies, Annex 3. 28 June 1996, hlm. 5.

transfer atau yang lebih banyak digunakan saat ini adalah sistem *electronic banking* dimana uang disimpan di suatu bank dan ditransfer secara elektronik melalui internet.⁹⁰

f. Melalui sektor non perbankan

Terjadinya pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis nonkeuangan. *Money changer* semakin menjadi ancaman bagi pemberantasan TPPU karena lembaga ini tidak diatur secara ketat (*notheavily regulated*).

g. Dengan menggunakan fasilitator profesional

Fasilitator ini memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, mereka adalah *solicitors, attorneys, accountant financial advisor, notaries* dan *fiduciaries*. Fasilitator tersebut menawarkan kepada para pencuci uang anonimitas hal istimewa hubungan *solicitor-client privilege*.

h. Dengan mendirikan perusahaan gadungan

Melalui entitas bisnis ini, pelaku membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dan identitas pihak terkait. Mereka akan bertindak atau menyediakan tenaga yang akan bertindak sebagai *directors, trustee* atau *partners*.

i. Melalui bidang real estate

⁹⁰*Ibid*, hlm. 6.

Hal ini sering dilakukan di negara bekas Uni Sovyet, selain itu pelaku juga melakukan pembelian dan impor/ekspor emas dan perhiasan serta industri kasino atau perjudian karena kasino memberikan kredit, melakukan penukaran uang dan mengirimkan uang.

j. Melalui sektor asuransi

Pelaku membeli produk *single premium insurance bond* dan menjualnya kembali dengan diskon sehingga pelaku memperoleh sisa nilai. Selain itu, produk ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hanya saja dalam persentase yang signifikan, produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi yang mana para pialang menjadi satu-satunya penghubung (*personal contact*) dengan nasabah.

k. Melalui industri sekuritas (perdagangan efek)

Industri ini menarik dan sering diinfiltrasi oleh pelaku pada tahap *layering* karena sifat internasional, pasar sekuritas sangat likuid yang mana transaksi dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu singkat, dan pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta di beberapa negara rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan pialang sebagai *nominees* atau *trustee* sehingga memungkinkan indentitas dari *beneficiaries* yang sesungguhnya tersembunyi.

Berdasarkan modus, teknik pencucian uang serta metodenya, maka tidak salah jika pencucian uang memang membahayakan bagi kehidupan ekonomi sebuah negara. Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga

keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negaranegara untuk dilakukan pemerantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
2. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”;
3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.⁹¹

Guy Stessen dalam tulisannya “*Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*” menyatakan setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa *money laundering* harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Karena pengaruh *money laundering* pada sistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan “*sterile investment*” dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan.

⁹¹Yunus Husein (1), *Op.Cit*, hlm. 265.

2. Dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparaturnya penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.
3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.⁹²

Banyaknya modus yang dapat dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat diantisipasi oleh pihak perbankan sesuai dengan peran yang telah ada pada lembaga perbankan tersebut. Peran yang diemban oleh perbankan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh nasabah tidaklah terlalu berat. Hal ini disebabkan peran perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang karena ada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra kerjasama yang dapat membantu dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

⁹²Guy Stessen, dalam Yunus Husein, “*Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, tanggal 30 Oktober 2002, hlm. 4.

BAB III

PERAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

A. Peran dan Fungsi Perbankan di Indonesia

Bahwa dalam aktivitas perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari lalu lintas uang dan modal dalam pasar keuangan. Dalam kaitan ini, bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian secara nasional. Dengan kata lain, kehadiran industri perbankan sangatlah penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis untuk memproduksi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana diharapkan guna memenuhi produk barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kuantitas bank yang relatif banyak sudah barang tentu akan menciptakan tingkat persaingan yang ketat, baik dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam berbagai bentuk pinjaman. Dewasa ini, kondisi demikian dapat dilihat dimana banyak bank besar yang berperan sebagai bank retail dengan cara menjual produknya kepada para nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil.⁹³

Secara umum dapat dikatakan, bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya

⁹³S. Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 93.

di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam praktiknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.⁹⁴

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang

⁹⁴Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", dalam *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 90.

berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁹⁵

Kasmir menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁹⁶ Sedangkan Bank umum menurut Darmawi adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹⁷

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

⁹⁵Fahrial, "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1 Edisi 2 Oktober 2018, hlm. 181.

⁹⁶Kasmir (1), 2002. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

⁹⁷Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 46.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹⁸

Hasibuan menambahkan bahwa pengertian bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁹⁹

Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana masyarakat oleh karena itu disebut dengan *financial intermediary*.¹⁰⁰

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Strategi Bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa

⁹⁸Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Lihat Jamal Wiwoho, *Loc. Cit.*

⁹⁹Malayu S.P. Hasibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 36.

¹⁰⁰Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 29.

tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang menerapkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang menerapkan prinsip syariah. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga yang dilakukan oleh bank yang menerapkan prinsip konvensional, bank tersebut juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya komisi.¹⁰¹

Dalam beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan penyaluran dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa

¹⁰¹Kasmir (1), *Op.Cit*, hlm. 13.

berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit). Sedangkan jasa perbankan yang bisa dinikmati antara lain jasa tranfer, inkaso, referensi, dan lain – lain.

Peningkatan penggunaan jasa perbankan tersebut tumbuh secara proporsional dengan meningkatnya aktivitas keuangan dan perdagangan serta kecenderungan tumbuhnya bank minded di masyarakat. Kecenderungan ini tentunya akan berdampak positif terhadap bank, yaitu meningkatnya pendapatan yang diterima.

Sebagaimana diketahui bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini karena bank menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat, maka masyarakat penabung diberi balas jasa berupa bunga. Balas jasa kepada penabung ini merupakan sumber prngeluaran bank. Di lain pihak, karena bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat kepada peminjam, maka masyarakat yang meminjam tersebut dikenakan jasa berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Sebagai bukti bahwa suatu bank layak dipercaya tentunya apabila pihak bank dapat melaksanakan peranannya dengan baik.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda dengan yang lain.

Adapun jenis perbankan saat ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain¹⁰²:

1. Dilihat dari segi fungsinya
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya, yaitu:
 - a. Bank umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya:
 - a. Bank milik pemerintah;
 - b. Bank milik swasta nasional;
 - c. Bank milik koperasi;
 - d. Bank milik asing;
 - e. Bank milik campuran.
3. Dilihat dari segi status:
 - a. Bank devisa;
 - b. Bank nondevisa.
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga:
 - a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
 - b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut pula dengan Bank Komersil (*commercial bank*).¹⁰³

¹⁰²Kasmir (2), 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 18-24.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 19.

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok sebagai berikut¹⁰⁴:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan sendiri dan atas perintah nasabahnya;
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, wesel unjuk, cek, atau sarana lain;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim yang dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jenis bank yang kedua adalah bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

¹⁰⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 36-37.

pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa umum.¹⁰⁵

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktik-praktik ijon dan para pelepas uang.

Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.¹⁰⁶

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 3 dikemukakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent of Trust*, *Agent of Development* dan *Agent of Services*.

1. *Agent of Trust*

¹⁰⁵Kasmir (2), *Op.Cit*, hlm. 19-20.

¹⁰⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi. Serta kegiatan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari – hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

1. *Working Balance*

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. *Investment fund*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving Purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga

perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Kejahatan-Kejahatan Ekonomi dalam Bidang Perbankan

Jumlah lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank telah tumbuh dan menjamur bahkan mulai menyebar sampai ke kecamatan atau pedesaan, namun persoalan yang timbul dalam mengelola dana masyarakat juga cenderung meningkat, baik menyangkut penatalaksanaan maupun lainnya muncul dengan berbagai dimensi. Seiring dengan meningkatnya secara signifikan perubahan jenis perbankan, dikarenakan pesatnya kemajuan dan perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Perbankan dewasa ini dihadapkan secara kompetitif dengan berbagai produk yang berorientasi kepada teknologi. Ruang dan waktu, nampaknya mengalihkan perhatian masyarakat untuk meninggalkan cara-cara yang konvensional.¹⁰⁷

Kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat perlu dikembangkan secara sehat. Langkah-langkah pemerintah untuk menyetatkan perekonomian termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan nasional yang patut didukung. Salah satu upaya tersebut ditempuh dengan penegakan hukum pidana. Melalui instrumen pidana ini

¹⁰⁷ Maikel Pieter Bukara, "Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", dalam *Lex Crimen*, Volume V, Nomor 7 September 2016, hlm. 150.

diharapkan dapat menangkal kejahatan perbankan nasional yang bertujuan mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa.

Tindak pidana di bidang perbankan¹⁰⁸ yang bermunculan belakangan ini, baik Bank milik pemerintah seperti bank BNI. Bank BRI dan bank Mandiri maupun kasus bank swasta seperti bank Asiatic, bank global, kesemuanya itu merupakan bentuk penggerogotanperbankan nasional, tidak saja melibatkan internal pejabat bank yang bersangkutan tetapi juga pihak lain.¹⁰⁹

Munculnya berbagai kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satunya kejahatan tersebut adalah *Crime as businnes* itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi negara dari pada kejahatan tradisional. Kongres PBB ke-6 tentang *the Prevention of Crime and Treatment of offenders* yang diselenggarakan di *Caracas* yang membahas *crime and the abuse of power, offence and offenders beyond the reach of the law*, lebih

¹⁰⁸ Pengertian kejahatan di bidang perbankan berbeda dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun aturan perundang-undangan lainnya. Menurut Anwar perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha jalan. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan yang mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.” Lihat Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni, hlm. 44-45.

¹⁰⁹ Marwan Effendy, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Cv. Sumber Ilmu Jaya, hlm. 2.

lanjut dikatakan konsep-konsep ini ia meliputi beberapa bidang yang kesemuanya terkait satu sama lain.¹¹⁰

Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu dalam arti sempit dalam arti luas. Dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt.1955 (LN.No.27 Thun 1955) pengertian kejahatan ekonomi di samakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 1 tersebut. Pada konteks ini, ada tiga katagori tindak pidana ekonomi sebagai berikut:

- a. Jenis kejahatan pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
- b. Jenis kedua, berhubungan dengan pasal 26, 32, dan 33 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
- c. Jenis yang ketiga, yang memberikan kewenangan kepada legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi.

Diluar batasan tersebut perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Dalam arti luas kejahatan ekonomi diatur di dalam maupun diluar Undang-undang No.7 Drt 1955. Kejahatan ekonomi di bidang

¹¹⁰J. Hattu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan", dalam *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4 Bulan Oktober-Desember 2010, hlm. 36.

perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar perundang-undangan di bidang perekonomian dan keuangan merupakan kejahatan ekonomi.¹¹¹

Dibandingkan dengan kejahatan tradisional yang lain, khususnya kejahatan terhadap harta benda, kejahatan ekonomi mempunyai karakteristik khusus. Kejahatan ekonomi lebih banyak tergantung pada sistem ekonomi dan tingkat pembangunan suatu masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis ataupun sistem gabungan masing-masing akan memiliki pengaturan tersendiri tentang apa yang dinamakan kejahatan ekonomi. Berkaitan dengan tindak pidana ekonomi ini Muladi mengemukakan bahwa yang paling mendasar adalah pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut.¹¹²

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan *White Color Crime*. Salah satu perumusan kejahatan perbankan menyebutkan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau imateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.¹¹³

¹¹¹*Ibid*, hlm. 37.

¹¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 13.

¹¹³Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, andung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

Perumusan ini sangat luas sehingga kejahatan perbankan dalam konteks ini meliputi lalu-lintas giral; perizinan; rahasia bank; kejahatan oleh komisaris, direksi, atau pegawai bank; perkreditan; penipuan; penggelapan; pemalsuan. Demikian juga modus operandi yang digunakan bisa meliputi pemalsuan dokumen jaminan, barang jaminan untuk memperoleh kredit digunakan beberapa kali, mendapat beberapa kredit untuk proyek yang sama, mendapat kredit dengan jaminan fiktif, pemberian kredit atas proyek fiktif, penyimpangan dari perjanjian membuka kredit dan sebagainya.¹¹⁴

Penggolongan lain menyatakan bahwa modus operandi perbankan dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut :tindak pidana umum, misalnya pemalsuan kartu kredit, giro bilyet dan sebagainya; tindak pidana perbankan, misalnya praktik bank gelap; tindak pidana korupsi, misalnya kasus kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.¹¹⁵

Ada pula yang membagi kejahatan perbankan dalam kategori kejahatan fisik, kejahatan perbankan kategori ini sebenarnya merupakan kejahatan konvensional akan tetapi berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan ini berlaku sepenuhnya KUHP misalnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.¹¹⁶

Kategori kedua, pelanggaran administrasi perbankan. Sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh perbankan, bahkan sebagian di antaranya pelanggaran ketentuan administratif ini

¹¹⁴ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 7, Nomor 1, April 2007, hlm. 45.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Sebagai contoh adalah bank gelap, tidak memenuhi batas maksimum pemberian kredit dan sebagainya.¹¹⁷

Kategori ketiga kejahatan produk bank, produk bank sangat beragam, karena itu kejahatan yang berhubungan dengan produk bank juga beraneka ragam, demikian juga ketentuan hukumnya juga beraneka ragam yaitu KUHP, UU Perbankan, dan Undang-undang Khusus lainnya. Sebagai contoh adalah pemberian kredit secara tidak benar misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat bank, pemalsuan kartu kredit, transfer uang kepada yang tidak berhak dan sebagainya.¹¹⁸

Kategori keempat yaitu kejahatan profesional perbankan yaitu kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Sebagian pelanggaran ini diatur di dalam Undang-undang yang berlaku, sebagian lainnya hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Sebagai contoh adalah membuka rahasia bank, tidak melakukan prinsip *know your customer* sehingga meloloskan *money laundering*. Kategori kelima, Kejahatan Likuiditas Bank Sentral. Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia merupakan tempat meminjam terakhir (*the lender of the last resort*). Artinya jika bank-bank mengalami kesulitan likuiditas seperti kalah kliring atau terjadi *rush* nasabah, maka bank yang bersangkutan bisa meminjam uang sementara kepada Bank Indonesia.¹¹⁹

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

Kategori keenam adalah pelanggaran moralitas. Selain kejahatan perbankan tersebut ada juga yang sifatnya masih dalam ruang lingkup etika perbankan. Penggolongan lain menyatakan bahwa modus operandi perbankan dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana yaitu tindak pidana umum, misalnya pemalsuan kartu kredit, giro bilyet dan sebagainya; tindak pidana perbankan, misalnya praktik bank gelap; tindak pidana korupsi, misalnya kasus kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.¹²⁰

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 samapai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasian bank, diatur dalam pasal 46.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasian bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47 A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2);
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu:

1. Tindak Pidana Pasar Modal;

¹²⁰*Ibid*, hlm. 46.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui *placement, layering*, maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat

dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.¹²¹

Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu Negara ke Negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di-mark-up atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan dikemudian hari.¹²²

¹²¹Adrian Sutedi (1), 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

¹²²Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: kencana, hlm. 221.

C. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah lembaga pengatur dan pengawas yang terhubung langsung ke segala macam jasa industri keuangan. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga tersebut didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.¹²³

Sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk usaha perasuransian. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa:

“Otoritas Jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

¹²³*Ibid.*

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK dikatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, dalam bagian penjelasan Undang-Undang OJK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen).

Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Hal yang tidak kalah penting adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹²⁴

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan

¹²⁴Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Dinakika Hukum* Vol. 12 No.3 September 2012, halaman 558, www.fh.unsoed.ac.id, diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 21.20 WIB.

bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank.... dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Hal tersebutlah yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Dalam prosesnya sampai dengan Tahun 2010, perintah untuk pembentukan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade, OJK tidak dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negatif. Seperti kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktik perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.

Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga

yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹²⁵

Disisi yang lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Namun, RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal serta amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor

¹²⁵ Wisnu Indaryanto, "Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No.3-Oktober 2012, halaman 334, www.djpp.kemendiknas.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 22.40 WIB.

keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.

Sebelum OJK akan diberlakukan di bulan Januari 2013, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang keberadaan OJK ini nantinya sekaligus untuk memberitahukan tentang tujuan dan fungsinya, yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Untuk pembentukan Dewan Komisiner atau pimpinan tertinggi OJK akan dilaksanakan pada bulan Desember 2012.

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.¹²⁶

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan juga menjadi alasan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini.¹²⁷

¹²⁶Wisnu Indaryanto, "Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3- Oktober 2012, halaman 334, www.djpp.kemendiknas.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 22.40 WIB.

¹²⁷Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No.3-Oktober 2012, halaman 363, www.djpp.kemendiknas.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 22.40 WIB.

Alasan lain pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Berdasarkan naskah akademik pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
6. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹²⁸

¹²⁸Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 223.

Kemudian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta rahasia negara. Termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fungsi OJK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kemudian, menurut Pasal 7 UU OJK, juga menerangkan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5) Pemeriksaan bank.”

Berkaitan dengan ketentuan di atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 UU OJK menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan.atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

- 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamankan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹²⁹ Untuk landasan sosiologis pembentukan OJK dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang

¹²⁹*Ibid*, hlm. 219.

dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.¹³⁰

Berdasarkan hal itu, maka prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dari OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan menjadi penting.¹³¹

Untuk landasan filosofis pembentukan OJK dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹³²

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 220.

¹³¹ *Ibid*.

¹³² *Ibid*.

Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.

Secara umum, mengacu kepada UU No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, bentuk formal lembaga pengawas sektor keuangan tersebut merupakan bentuk adopsi dari *Financial Service Authority* yang dimiliki oleh Inggris, berupa pengawasan keuangan yang *integrated*. Hal ini berimplikasi bahwa pengawasan seluruh sektor keuangan baik dari laku bisnis, mikro, dan perlindungan konsumen semuanya berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan. Adopsi ini didasarkan kepada analisis produk keuangan yang beredar di Indonesia serta jenis perbankan yang ada. Kebanyakan bank di Indonesia merupakan *commercial bank* dengan produk keuangannya belum terintegrasi dengan sektor non perbankan lainnya (hibrida) sehingga tipe institusi pengawasan sektor keuangan yang mendekati paling cocok adalah *integrated*.¹³³

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan

¹³³M. Ibnu Thorikul Aziz, "Otoritas Jasa Keuangan: Perspektif Ekonomi Kelembagaan", www.himiespa.feb.ugm.ac.id, diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 21.30 WIB.

batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan UU OJK, secara normatif tujuan pendirian OJK memang baik dan perlu. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi konsumen jasa keuangan.¹³⁴

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Selama periode Triwulan I – 2014 penanganan investigasi dugaan Tipibank adalah menerima informasi adanya penyimpangan ketentuan perbankan dari satuan kerja pengawasan bank sebanyak 45 Matrik Penyimpangan Ketentuan.¹³⁵ Pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada (*downstream*) namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada *international best practices*.

¹³⁴ Afika Yumya Syahmi, “Tinjauan Umum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan”, www.repository.ui.ac.id, diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 19.45 WIB.

¹³⁵ *Ibid.*

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan semakin kompleks, mencakup aspek *microprudential* yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik (*soundness of financial institutions*) dan aspek *macroprudential* yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisasi overlap antar institusi dan *loophole* pengaturan dan pengawasan.¹³⁶

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap bank– bank di Indonesia agar mereka tetap menjalankan kegiatan secara sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan (*microprudential*). Pada akhirnya, OJK harus memastikan bahwa bank–bank di Indonesia harus tetap berada dalam keadaan finansial dan kinerja yang sehat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.¹³⁷

Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai lembaga yang memberikan arahan mengenai perkembangan perbankan, melakukan pengawasan terhadap bank – bank di Indonesia agar mereka terus menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macroprudential*). Tentu saja dalam hal ini BI harus memastikan bahwa bank – bank tersebut turut mendukung kebijakan yang dikeluarkan BI dalam menjaga stabilitas moneter.

¹³⁶Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEUI 2014, “Kajian Pro-Kontra Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia”, www.kastratfeui.wordpress.com, diakses tanggal 28 Januari 2020 pukul 20.25 WIB.

¹³⁷*Ibid.*

Pelimpahan kekuasaan pengawasan perbankan dari BI ke OJK tidak membuat BI semerta-merta melepaskan semua tanggungjawab pengawasan perbankan kepada OJK. OJK difokuskan pada pengaturan dan pengawasan pada lingkup mikroprudential yaitu pengawasan langsung kepada bank-bank secara individual, sedangkan BI memiliki wewenang dalam pengawasan makroprudential yaitu lebih mengarah kepada keseluruhan sistem perbankan yang digunakan BI untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter. Namun yang terjadi adalah belum jelasnya batasan antara wewenang mikroprudensial oleh OJK dan makroprudential oleh BI yang dikhawatirkan akan berdampak pada kurang baiknya kinerja lembaga-lembaga keuangan di daerah akibat dualisme kepemimpinan yang terjadi.

D. Peran Perbankan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Nasabah dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari system-sistem tersebut. Adapun kepercayaan

masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹³⁸

Selain manfaat dan peran bank di atas, ternyata bank juga dimanfaatkan oleh segelintir orang sebagai sarana untuk membersihkan hartanya dari unsur-unsur yang melanggar hukum, misalnya hasil dari penjualan narkoba, pelacuran, hasil dari *illegal logging*, *illegal mining*, hasil pencurian dan lain-lain. Penyimpanan uang hasil dari bentuk-bentuk kejahatan itu kemudian dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam *International Narcotics Control Strategic Report (INCSR)* tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan system keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*).¹³⁹ Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan

¹³⁸Adrian Sutedi (2), 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi ,dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

¹³⁹Yunus Husein (3), *Op.Cit.*, hlm. 1.

lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveler cheque*, saham, obligasi, reksadana dan instrument keuangan lainnya.¹⁴⁰

Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang illegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.¹⁴¹

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.¹⁴²

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan

¹⁴²Raihan Dirham, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Transaksi Perbankan". Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 41.

sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.¹⁴³

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut dapat terjadi di Bank. Di dalam bank apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya dalam melakukan transaksi, maka pihak bank akan segera melaporkan ke PPATK agar PPATK yang akan menanganinya secara langsung. Di bank ada dua macam transaksi yang harus di laporkan kepada PPATK yaitu *pertama*, transaksi tunai, dimana nasabahnya akan dicurigai apabila nasabahnya melakukan transaksi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti yang terdapat didalam Pasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Kedua transaksi mencurigakan, dimana pihak bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, apabila lewat dari transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabahnya. Dan akan langsung dilaporkan kepada Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena pada saat melakukan transaksi maka bank akan melihat data-data dari profil calon nasabahnya. Agar bank tidak dijadikan media tempat terjadi tindak pidana pencucian uang.¹⁴⁴

Dengan demikian, pihak bank dalam hal ini harus mengenali nasabahnya terlebih dahulu agar terhindar dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah.

¹⁴³Marulak Pardede (1), 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 116.

¹⁴⁴Nur Nugroho, "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU", dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 122-123.

Menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa harus dilakukan pada saat:

- a) Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d) Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Ada beberapa ketentuan umum prinsip mengenali pengguna jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

1. Identifikasi Pengguna Jasa

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi pengguna jasa keuangan yaitu:

- a) Jika melakukan hubungan usaha, setiap orang wajib memberikan identitas lengkap kepada Penyedia Jasa Keuangan;
- b) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang diperhatikan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya;
- c) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut;
- d) Penyedia jasa keuangan wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk siapa;
- e) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;
- f) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut;
- g) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberika tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut;

- h) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen;
 - i) Pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut.
2. Verifikasi Pengguna Jasa
- a) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur;
 - b) Penyedia jasa keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan, apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi
 - c) Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa keuangan harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik;
 - d) Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa;
 - e) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
3. Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
- Yang dimaksud Transaksi Mencurigakan di dalam pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu:
- a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan
 - b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
 - c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
 - d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁴⁵

Menurut lampiran keputusan Kepala PPATK Nomor:

2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan

¹⁴⁵Muhammad Yusuf, et.al., 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, Jakarta: National Legal Reform Program, hlm. 389.

Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan ada beberapa hal-hal pokok untuk menganalisa suatu transaksi yaitu:

- a. Apakah jumlah nominal dan frekwensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah;
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, kegiatan aktivitas dan kebutuhan nasabah;
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis;
- d. Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri;
- e. Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*)

Apabila terdapat transaksi yang mencurigakan penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan transaksi dilakukan dalam hal pengguna jasa:

- a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- c. Diketahui dan/ataupatut diduga menggunakan dokumen palsu.¹⁴⁶

¹⁴⁶Samuel Yohansen Hutapea, "Peranan Perbankan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,2012, hlm. 16.

Dalam pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi dan penyedia jasa keuangan harus memberikan salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa. Pengguna jasa keuangan juga wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan dan setelah menerima laporan penundaan transaksi PPATK, wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang pencucian uang. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.¹⁴⁷

Bank wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut¹⁴⁸:

- a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan nasabah dan/atau bank dari negara yang program anti pencucian uang dan kurang memadai.
- b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
- c. Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 17.

¹⁴⁸Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

memperhatikan ketentuan anti *tipping-off* sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:

- a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
- b. Meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah;
- c. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database;
- d. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.¹⁴⁹

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bahwa seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi nasabah, bank wajib melaporkan dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung berdasarkan penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan. Nasabah yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi yang diminta oleh bank dan berdasarkan penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan. Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.¹⁵⁰

¹⁴⁹Samuel Yohansen Hutapea, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 19.

Menurut Pasal 41 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yaitu perbankan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, dan perbankan juga wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*).

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah sebagaimana diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bahwa perbankan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dan sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern dan atau bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki bank. Bank wajib dan melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.¹⁵¹

¹⁵¹*Ibid.*

Oleh karena itu sebuah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*). Atau seringnya disingkat dg istilah KYC sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 3/10/PBI/ 2010 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21 /PBI/2003 merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank. Kemudian KYC (*Know Your Customer Principles*) sendiri diartikan sebagai suatu sarana bank untuk melakukan kontroling atas transaksi yang terjadi dan atau dilakukan oleh para nasabah. Atau juga bisa diartikan sebagai prinsip kehati-hatian. hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001.

“Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

Secara lebih detail, usaha-usaha dan atau upaya yang dapat dilakukan perbankan dalam hal menjalankan prinsip pengenalan terhadap nasabah atau KYC (*know your customer principles*) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank;
- c. Melaporkan pada BI setiap perubahan yang dilakukan dalam menjalankan prinsip pengenalan nasabah dilingkungannya.¹⁵²

¹⁵²Dhevi Nayasari Sastradinata, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 42.

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan Rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke lima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap para nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontiniu, dan kemudian pelaporan terhadap para pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.¹⁵³

Disektor perbankan inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).

¹⁵³Raihan Dirham, *Op.Cit*, hlm. 42.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003/ tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) bagi Bank Perkerditan Rakyat.
6. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP.
8. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal penilaian dan peneraan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi antara lain yaitu:

- a. Pekerjaan atau bidang usaha
- b. Jumlah penghasilan
- c. Rekening lain yang dimiliki
- d. Aktivitas transaksi normal
- e. Tujuan pembukaan rekening

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan.¹⁵⁴

¹⁵⁴Leny Eka Novityaningsih, Krisnadi Nasution, “Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 59-60.

Terhadap nasabah perorangan, bank wajib melakukan:

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan Bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *High Risk Countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.
- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah *High Risk Business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*High Risk Customer*).¹⁵⁵

Sedangkan untuk nasabah perusahaan, pihak bank wajib melakukan:

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan Bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakini identitas nasabah, dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh nasabah.
- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *High Risk Countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

¹⁵⁵*Ibid*, hlm. 60.

- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah *High Risk Business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi (*High Risk Customer*), termasuk perusahaan milik pejabat penyelenggara negara, *shell companies* dan *trust company*.
- h. Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.¹⁵⁶

Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan/atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*), dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening Penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (*walk-in customer*) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan.
2. Pengkinian (*up-dating*) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
3. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:
 - a. Identitas nasabah;
 - b. Pekerjaan atau bidang usaha;
 - c. Jumlah penghasilan;
 - d. Rekening yang dimiliki
 - e. Aktivitas transaksi normal;
 - f. Tujuan pembukaan rekening.
5. Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan pelaksanaan transaksi dan atau pemutusan hubungan usaha, dalam hal nasabah:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6; atau
 - b. menggunakan rekening bank tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Sebagai contoh adalah penggunaan rekening tabungan sebagaisarana bagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

¹⁵⁶*Ibid*, hlm. 61.

6. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.¹⁵⁷

Berdasarkan teori peran Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern harus dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif dan efisien, pemenuhan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan kebijakan Bank dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

Berdasarkan teori tanggungjawab hukum, maka baik perbankan, OJK dan PPATK harus bertanggungjawab terhadap adanya aliran dana dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah perbankan. Tanggungjawab itu dapat berupa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya laporan yang mencurigakan terhadap aliran dana dari seorang kepada seorang yang lain karena adanya tindak pidana lain, misalnya narkoba, pelacuran, pertambangan ilegal dan lain-lain.

¹⁵⁷*Ibid.*

BAB IV

UPAYA PERBANKAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

A. Hubungan Antara Pihak Bank Dengan Nasabah

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat (nasabah). Bank terutama bekerja sama dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terutama para nasabah penyimpan dana.¹⁵⁸

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁸Fatimah Chalim, “Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan”, dalam *Lex Et Societatis*, Volume V, Nomor 9, November 2017, hlm. 120.

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁵⁹
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁶⁰

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa

¹⁵⁹Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁶⁰Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

*Customer In banking, any person having an accaount with bank or of whom bank has agreed to collect items and includes a bank carrying an account with another bank. As to letters of credit, a buyer or other person who causes an issuer to issue credit or a bank which procures issuance or confrimation on behalf of that bank's customer.*¹⁶¹ *Customer* (Nasabah Langgan): suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau memiliki rekening Koran atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank. Istilah untuk ini lebih tepat “Nasabah”.¹⁶²

Bank memiliki dua fungsi, yakni berfungsi sebagai penampung dana nasabah dan sebagai penyalur dana nasabah, berdasarkan kedua fungsi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah dibagi menjdai dua golongan, yaitu:

1. Nasabah bank sebagai penyimpan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang perbankan, yang dimaksud sebagai “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Sedangkan simpanan adalah dana yang

¹⁶¹Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co., hlm. 203. Artinya adalahnasabah dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank. Seperti *letter of credit*, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah.

¹⁶²Sudarsono dan Edilius, 2007, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 74.

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari sini diketahui, yang diperjanjikan dalam perjanjian penyimpanan (simpanan) itu adalah simpanan giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, dan tabungan.¹⁶³

Dalam arti sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jika dicermati obyek perjanjian simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Namun sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.¹⁶⁴

2. Nasabah bank sebagai penerima kredit

Berikutnya dirumuskan pula dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud nasabah sebagai penerima kredit atau “nasabah

¹⁶³Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 242.

¹⁶⁴Tan Kamello (1), 2003, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni. Bandung, hlm. 22.

debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Adapun fasilitas yang bisa diperoleh oleh nasabah debitur, misalkan penggunaan kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.¹⁶⁵

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank, disebut dengan nasabah penyimpan dana.¹⁶⁶

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).¹⁶⁷ Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan,

¹⁶⁵Sentosa Sembiring, 1993, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

¹⁶⁶Tan Kamello (2), *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Bank Dengan Nasabah, Medan* Universitas Sumatera, Medan, hlm. 21.

¹⁶⁷Marulak Pardede (2), 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 17.

ataupun nasabah non debitur, non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hubungan kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.¹⁶⁸

Bagi nasabah debitur pengaturannya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti para pihak bisa saling memberikan tuntutan hingga akhirnya terbentuklah suatu perjanjian. Berbeda dengan nasabah deposan dan nasabah nondebitur-nondeposan di mana tidak terdapat ketentuan khusus didalamnya, sehingga lazimnya nasabah hanya bisa untuk sepakat atau tidak sepakat atas perjanjian standar (perjanjian baku) yang telah dikeluarkan oleh pihak bank sebelumnya. Pada umumnya perjanjian baku tersebut berat sebelah dimana pihak bank yang lebih diuntungkan.

Walau dikatakan sebagai hubungan kontraktual, namun hubungan ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Seperti misalkan seorang nasabah yang memiliki dana tabungan kemudian ia menarik seluruh dananya melalui mesin ATM tanpa sepengetahuan oleh bank, pihak bank tidak dapat dengan begitu saja memutus hubungan dengan nasabahnya.

¹⁶⁸Edny Wulandari, "Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah". *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015, hlm. 78.

Atas beberapa kelebihan dan kekurangannya tersebut, sesuai dengan kemitraan yang dilakukan diantara keduanya dan juga meski telah ada pengaturan-pengaturan yang terkait dengan hubungan kontraktual, bagaimanapun harus diwujudkan adanya kehati-hatian dan kepercayaan diantara kedua belah pihak agar tercipta siklus perbankan yang sehat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam KUHD, tidak ditemukan bentuk hubungan hukum kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana. Akan tetapi sebagai suatu bentuk kontrak, maka sudah tentu perjanjian penyimpanan ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁶⁹

Dalam ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum. Perjanjian penyimpanan dana merupakan perjanjian, karenanya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷⁰

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional.¹⁷¹ Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan

¹⁶⁹Fatimah Chalim, *Op.Cit*, hlm.122.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹Tan Kamello (2), *Op.Cit*, hlm. 5.

mengembangkan bank, apa bila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.¹⁷²

Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank.¹⁷³

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu¹⁷⁴:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

¹⁷²Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

¹⁷³Tan Kamello, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁷⁴Ronny Sautama Hotma Bako, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah berbentuk perjanjian penitipan uang atau pun perjanjian pemberian kuasa. Bahkan juga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, karena pihak bank tidak dalam kedudukan sebagai peminjam uang atau debitur dari nasabah penyimpan dana demikian pula sebaliknya nasabah penyimpan dana tidak dalam kedudukan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor atau tidak juga tidak dalam kedudukan sebagai penitip uang pada bank. Atas dasar kepercayaan, nasabah penyimpan dana menempatkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan di bank. Selanjutnya simpanan nasabah tersebut merupakan aset bank dan selama itu pula bank memiliki wewenang penuh menggunakan simpanan nasabahnya untuk keperluannya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah penyimpan dananya. Kewajiban utama bank adalah mengembalikan simpanan nasabahnya sesuai dengan jumlahnya dan ditambah dengan imbalan tertentu sesuai dengan yang disepakati bersama.¹⁷⁵

Selain dari hubungan kontraktual, dalam hubungan hukum antara pihak bank dengan pihak nasabah terutama dengan nasabah deposan dan nasabah non deposan. Non debitur terdapat hubungan non kontraktual yaitu hubungan hukum yang tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang bersifat non kontraktual tersebut diantaranya adalah

¹⁷⁵Fatimah Chalim, *Loc.Cit.*

hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*), hubungan kerahasiaan (*Confidential Relation*).¹⁷⁶

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

- a. Hubungan Fidusia (*Fiduciary Relation*),
- b. Hubungan Konfidensial,
- c. Hubungan *Bailor-Bailee*,
- d. Hubungan *Principal-Agent*,
- e. Hubungan *Mortgagor-Mortgagee*, dan
- f. Hubungan *trustee-Beneficiary*.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana (misalnya depositan) tidak sekedar hubungan pinjam meminjam biasa dimana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari depositan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tetapi disamping itu, bank dapat menggunakan dana tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (*Fiduciary Relation*) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih sewaktu-waktu oleh penyimpannya.¹⁷⁷

Hubungan kemitraan antara bank dengan nasabahnya ialah hubungan hukum, dimana keduanya sama-sama menginginkan pemenuhan prestasi oleh para pihak. Dengan demikian, untuk menjaga agar prestasi tersebut terpenuhi maka para pihak akan diberikan tanggung jawab, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara bank dan nasabah bermula ketika nasabah menyepakati dan menandatangani perjanjian baku (formulir perjanjian) yang

¹⁷⁶Edny Wulandari, *Loc.Cit.*

¹⁷⁷*Ibid*, hlm. 79.

dikeluarkan oleh bank. Misalkan untuk membuka sebuah rekening, nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir dan menyetujui klausula-klausula yang telah ditetapkan oleh bank.

Suatu hal yang tidak adil bagi nasabah bila kepentingan nasabah tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan yang diterima oleh bank.

Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut :

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam praktik perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada.¹⁷⁸

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut:

1. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada

¹⁷⁸Ronny Sautama Hotma Bako, *Op.Cit.*, hlm. 57.

umumnya, maka semakin besar resiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah;

2. Nasabah harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama 2 tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapat bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut;
3. Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus dengan *net interest margin* (selisih antara pendapatan dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kreditnya tinggi dan NIMnya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik, begitu sebaliknya;
4. Nasabah juga harus memerhatikan *loan deposit ratio* (perbandingan antara peminjam yang diberikan sebelum dikurangi perselisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni antara 70-80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik;
5. Lihat pula apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif;
6. Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan asset bank.¹⁷⁹

B. Upaya Perbankan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Perbankan

Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, sekuritas dan sebagainya serta dapat melalui media seperti perusahaan properti, industri hiburan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan adalah melalui media bank. Tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi. Pelaku tindak pidana ekonomi, pada umumnya mereka yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku seperti intelektual, yang lazimnya dikenal dengan istilah “*white collar crime*” (pelaku tindak pidana kerah putih), misalnya pelaku ini

¹⁷⁹Lukman Santoso AZ., 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 95.

menggunakan bank untuk memutihkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.¹⁸⁰ Banyaknya tindak pidana pencucian uang melalui bank, dikarenakan melalui bank, uang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (tindak pidana asal) dapat dikelola melalui berbagai jenis produk yang disediakan oleh bank tersebut dengan proses transaksi yang relatif cepat bahkan dapat dilakukan antar kota maupun antar negara.¹⁸¹

Pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan tindak kejahatannya dengan memilih bank sebagai media kejahatannya karena uang yang dimilikinya disimpan di bank dengan jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh bank atas data dirinya maupun simpanannya. Oleh karenanya kegiatan bank sangat rentan akan tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah.¹⁸²

Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu:

1. Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka tidak diusut asal-usulnya sehingga dengan sendirinya diputihkan dan halal;
2. Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang;
3. Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini setiap orang yang pergi keluar negeri dan masuk ke Indonesia dapat dengan leluasa membawa uang dalam jumlah yang tidak dibatasi sehingga setiap orang dimungkinkan mentransfer uang simpanannya kemana saja dan dapat menerima uang kiriman dari luar negeri berapapun jumlahnya.¹⁸³

¹⁸⁰Marulak Pardede (1), *Op.Cit*, hlm. 123.

¹⁸¹Ilmi Vediani, "Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank", melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 11 September 2019, hlm. 180.

¹⁸²*Ibid*, hlm. 181.

¹⁸³Pande Radja Silalahi, 1998, *Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional, Hukum Bisnis*, 1998, hlm., 3, 22, 25,

Untuk menghindari dan mencegah digunakannya bank sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka selain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank pun perlu untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) kepada setiap nasabah yang menggunakan jasanya. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan bagian dari program anti pencucian uang yang dikenal dengan sebutan program APU, yang mengadopsi rekomendasi standar internasional yaitu Rekomendasi 40 + 9 FATF, yang dikeluarkan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).¹⁸⁴

Pada saat ini, Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) lebih dikenal dengan sebutan *Customer Due Diligence* (CDD). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012, *Customer Due Dilligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, *Walk In Customer* (WIC), atau Nasabah. *Enhanced Due Dilligence* diartikan sebagai tindakan *Customer Due Dilligence* lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. CDD dilakukan saat seseorang maupun badan hukum melakukan pembukaan rekening,

¹⁸⁴Ilmi Vediani, "Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank", melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 11 September 2019, hlm. 182.

Customer Service (CS) meminta calon nasabah untuk mengisi formulir *Customer Identification File* (CIF) dengan dilampirkan kartu identitas dari calon nasabah.¹⁸⁵

Prosedur penerimaan calon nasabah berkaitan erat dengan proses pencucian uang yang dilakukan para pelaku dengan menempatkan (*placement*) uang tersebut pada sistem keuangan sektor perbankan. Penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheque, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Pada tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya.¹⁸⁶

Manfaat dengan diterapkannya prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) di bank adalah bank diharapkan dapat memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap

¹⁸⁵Satrio Sakti Nugroho, "Implementasi *Customer Due Dilligence* Dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *UNNES Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 49-50.

¹⁸⁶Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Op.Cit*, hlm. 59.

ketentuan, melindungi bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.¹⁸⁷

Kriteria transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Atas transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, bank wajib untuk melakukan pengkinian dokumen identitas nasabah dan analisis serta pemantauan secara berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan nasabah dengan profil nasabah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan suatu transaksi keuangan dari kegiatan pencucian uang.

¹⁸⁷Ilmi Vediani, “Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank”, melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 11 September 2019, hlm. 185.

Oleh karenanya apabila terjadi suatu transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah bank, maka menurut Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, pihak bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga independen yang bertanggungjawab terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dibentuk dalam rangka untuk memberantas pencucian uang di Indonesia dan sebagai pemenuhan Pasal 16 *The Forty Recommendations* yang dibuat oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF). Pihak bank pun berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum maupun otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Apabila Bank tidak mau melakukan kerjasama dengan penegak hukum maupun otoritas yang berwenang, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank dan pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang Perbankan.

Pihak bank diharapkan selalu berhati-hati dalam menerima calon nasabah menjadi nasabah. Terdapat kemungkinan nasabah tersebut melakukan pencucian

uang dengan menempatkan harta kekayaan di bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pihak CS dan *teller* sangat berperan dalam proses hubungan usaha antara calon nasabah/nasabah dengan bank. CS berperan sebagai analisis awal profil nasabah apakah berpotensi untuk melakukan pencucian uang, sedangkan *teller* berperan penyesuaian profil saat nasabah akan melakukan penempatan sejumlah dana di bank.¹⁸⁸

Proses deteksi dini dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, mendeteksi dini sangatlah penting untuk mengetahui sebuah tindak pidana pencucian uang yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dengan deteksi dini pihak perbankan bias mengetahui ketidak selarasan jumlah pendapatan nasabah dengan uang yang di depositkan oleh nasabah karena pada saat proses pembukaan rekening pihak bank harus mengetahui pekerjaan nasabah, asal dana yang akan di depositkan oleh nasabah agar pihak bank mengetahui kejelasan dana yang akan didepositkan.

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:

- a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
- b. Meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah;
- c. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database

¹⁸⁸Satrio Sakti Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 50.

- d. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah sebagaimana diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bahwa perbankan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dan sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern dan atau bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki bank. Bank wajib dan melakukan penyesuaian penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.¹⁸⁹

Perbankan yang ada di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip tersebut menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

¹⁸⁹Samuel Yohansen Hutapea, *Op.Cit*, hlm. 17.

usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank.¹⁹⁰

Terkait dengan prinsip *prudent* diatas, menurut Nugroho harus ada perluasan makna dari prinsip *prudent* tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, prinsip *prudent* tersebut justru harus diartikan bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam menerima dana yang dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Karena dimungkinkan dana tersebut adalah hasil dari tindak pidana (*dirty money*), oleh sebab itu pihak bank harus mencegah uang kotor tersebut dimasukkan kedalam sistem perbankan dan menyebabkan pencampuran harta kekayaan yang mengakibatkan seolah-olah harta kekayaan tersebut menjadi halal. Jadi, tidak seharusnya pihak bank melindungi harta pihak-pihak yang tergolong dalam suatu kejahatan, terutama pencucian uang.¹⁹¹

Setelah pengguna jasa menjadi nasabah, pihak bank harus tetap mewaspadai adanya transaksi yang tergolong dalam proses pencucian uang, dan melaksanakan ketentuan pelaporan seperti yang tertera diatas. Setelah diawal tadi diungkapkan mengenai *placement*. Maka proses pencucian uang yang lain adalah menggunakan metode *layering* (transfer). Transfer (*Layering*) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain, dengan

¹⁹⁰Zulfi Diane Zaeni, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV Keni Media, hlm. 63.

¹⁹¹Satrio Sakti Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 50-51.

cara ini untuk mempersulit penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan.¹⁹²

Pihak bank dalam mengawasi proses transfer ini adalah dengan melihat profil awal nasabah apakah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kebanyakan untuk mengaburkan suatu harta kekayaan agar sulit dilacak penegak hukum adalah dengan melakukan pengiriman ke luar negeri. Aplikasi pengiriman uang keluar negeri, terutama dengan tujuan negara-negara yang masih lemah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang harus diperketat. Bahkan pihak bank seharusnya dapat menolak transaksi tersebut jika dirasa ada hal yang mencurigakan.¹⁹³

Walaupun terkesan memaksakan kehendak, hal tersebut dapat menjadi upaya terakhir dalam mencegah uang keluar dari negara ini. Jika uang hasil tindak pidana dicuci di negara lain dengan sifat kerahasiaan bank yang mutlak, maka hal tersebut akan menjadi mustahil untuk dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan oleh PPATK ataupun aparat penegak hukum lainnya. Karena negara-negara tersebut sangat menjaga uang nasabahnya, dan sulit untuk membuka kerahasiaan bank. Oleh sebab itu, ada pegawai khusus yang menangani transfer ke luar negeri, untuk memantau negara mana yang akan dituju transaksi. Ada daftar negara-negara yang dapat dilakukan transfer dana, dan ada negara yang tidak dapat dilakukan hal tersebut.¹⁹⁴

Selain transfer, proses pencucian uang lainnya adalah dengan menggunakan harta kekayaan (*Integration*) yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang

¹⁹²Adrian Sutedi (1), *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁹³Satrio Sakti Nugroho, *Loc.Cit*.

¹⁹⁴*Ibid*.

berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹⁹⁵ Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, untuk selanjutnya uang tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.¹⁹⁶

Proses menggunakan harta kekayaan ini biasanya digunakan untuk membeli aset-aset berupa barang misalnya rumah, tanah, mobil, emas, dan lain sebagainya. Peran pihak bank dalam mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan melakukan pemantauan maupun EDD ketika ada pihak yang secara tiba-tiba mengambil uang dalam jumlah besar. *Teller* harus menanyakan kegunaan uang tersebut dan sumber dana darimana. Walaupun terkesan menyulitkan nasabah karena dicurigai, hal tersebut akan membantu pencegahan tindak pidana pencucian uang menggunakan proses *integration*. Disamping itu memang untuk transaksi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap dilaporkan kepada Divisi Kepatuhan Kantor Pusat.¹⁹⁷

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang

¹⁹⁵Adrian Sutedi (1), *Loc.Cit.*

¹⁹⁶N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata, hlm. 10.

¹⁹⁷Satrio Sakti Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 53.

adalah dengan membuat ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang, dan mengawasinya. Selain itu tugas Bank Indonesia juga lebih spesifik membuat ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa di sektor perbankan dan mengawasi penerapan Anti Pencucian Uang tersebut.

Dalam hal pengawasan perbankan, terdapat prinsip pengawasan bank yang meliputi 6 jalur, prinsip tersebut antara lain:

1. Pengaturan (regulasi). Didalam pengaturan ini terdapat pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Prinsipnya mencakup pemberian arah dan pedoman bank tentang:
 - a. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank;
 - b. Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat;
 - c. Prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan. Prinsip ini telah dilakukan dengan baik oleh BRI, dan BI memberikan otoritas khusus kepada bank untuk membuat aturan tersendiri terkait dengan manajemen risiko khususnya resiko hukum;
 - d. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan guna pengawasan bank. BI telah meminta data CIF dari nasabah BRI pada periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pihak bank telah patuh dan BI telah berhasil menyelenggarakan administrasi yang baik dalam pengawasan perbankan;
 - e. Penerapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan. BI menerapkan sanksi jika ada formulir CIF yang tidak lengkap untuk pembukaan rekening baru setelah ada sistem online dari perbankan. Sanksi tersebut berupa denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CIF. Namun pengawasan BI kurang maksimal dalam pelaksanaan CDD dan EDD, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem perbankan yang sudah ada termasuk aturan-aturannya;
 - f. Hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat/atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.
2. Pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*). Dengan metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Tujuannya untuk menilai apakah peraturan/ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank apakah dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank maupun merugikan berbagai pihak.

3. Pengawasan langsung/pemeriksaan (*On-site Supervision*). Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.
4. Kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank yang ditetapkan pada pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku umum.
5. Tindak remedial atau penerapan sanksi. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi, baik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara masing-masing maupun mengenai strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank yang efektif berdasarkan pengalaman masing-masing negara. Berdasarkan hal tersebut, otoritas pengawasan bank suatu negara dapat mengambil manfaat, dan menyempurnakan.¹⁹⁸

Berdasarkan argumentasi di atas, maka bank dalam hal ini telah bertanggungjawab secara hukum terhadap upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam kamushukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam *artiliability*,²⁰⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas

¹⁹⁸ Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8-18.

¹⁹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁰⁰ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hlm. 54.

perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berbagai ketentuan baik dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, yang menyatakan perlunya mengenak nasabah serta menjaga kerahasiaan bank, semuanya telah dijalankan oleh bank-bank di Indonesia. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang saat ini marak terjadi di Indonesia.

Apabila dilihat dari sisi implementasi di lapangan, memang terlihat jika membuka rekening di bank, maka calon nasabah dihadapkan pada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. *Customer service* bank juga selalu menanyakan beberapa hal terkait dengan calon nasabahnya. Syarat-syarat tersebut mesti dipenuhi oleh calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh calon nasabah nantinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan kredit; transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam perjudian; penyamaran dokumen; pinjaman luar negeri; rekayasa pinjaman luar negeri.
2. Bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
3. Bahwa upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, prinsip *prudent* tersebut justru harus diartikan bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam menerima dana yang dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Karena dimungkinkan dana tersebut adalah hasil dari tindak pidana (*dirty money*), oleh sebab itu pihak bank harus mencegah uang kotor tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan dan menyebabkan percampuran harta kekayaan yang mengakibatkan seolah-olah harta kekayaan tersebut menjadi halal.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah maupun Bank Indonesia harus terus memerhatikan regulasi yang ada terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena modus pencucian uang yang juga selalu bertambah dengan berbagai bentuknya, sehingga undang-undang yang ada tidak akan dapat menjangkau perubahan modus pencucian uang tersebut.
2. Sebaiknya pihak perbankan juga membuat aturan secara internal namun tidak bertentangan dengan regulasi yang ada untuk melihat profil calon nasabah yang akan membuka rekening secara lebih ketat agar pencucian uang via perbankan menjadi dapat diminimalisir.
3. Sebaiknya pihak bank tidak hanya mengandalkan PPATK untuk mengidentifikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang, namun disarankan

agar bank juga memiliki digital forensik untuk dapat melacak *track record* nasabah agar pencucian uang dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi ,dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Edwin O. Sutherland, 1949, *White Collor Crime*, New York: Dryden.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Finacial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report on Money Laundering Typologies, Annex 3. 28 June 1996.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, penterjemah Somardi, Jakarta: Media Indonesia.
- , 2006, *Teori Hukum Murni*, penterjemah Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. H, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Henry Campbell, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iman Sjahputra, 2006, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Harvindo.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Khaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Lukman Santoso AZ., 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia.

- Marwan Effendy, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Cv. Sumber Ilmu Jaya.
- Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Yusuf, et.al., 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, Jakarta: National Legal Reform Program.
- Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Book Terrace.
- Pardede, Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- , 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- PPATK E-Learning, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- Ramelan, 2008, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute.
- Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring, 1993, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2002, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata.
- Silalahi, Pande Radja, 1998, *Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional, Hukum Bisnis*.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14.
- Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono dan Edilius, 2007, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sultan Remi Syahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, Jakarta: Grafiti.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini (1), 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Tan Kamello, 2003, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni. Bandung.
- , *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Bank Dengan Nasabah*, Medan” Universitas Sumatera, Medan.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Triandaru, S., 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- US Government, 2000, *Secretary of Treasury and Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*.
- Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.
- , 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfi Diane Zaeni, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV Keni Media.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tesis

- Andry Mahyar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”. *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, 2011.
- Edny Wulandari, “Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

Jurnal

- Aal Lukmanul Hakim, Abraham Yazdi Martin, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, dalam *Jurnal De'Rechstaat*, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015.
- Aroma Elmina Martha, “Kejahatan Money Laundering dan Lembaga Perbankan”, dalam *Jurnal UNISIA*, Volume 43/XXIV/I, 2001.
- Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan”, dalam *Jurnal Legitimasi*, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni 2012.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Elvina Kumala Bintang, “Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume II, Nomor 3, Juli 2013.
- Erdiansah, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2011.
- Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1 Edisi 2 Oktober 2018.
- Fatimah Chalim, “Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan”, dalam *Lex Et Societatis*, Volume V, Nomor 9, November 2017.

- Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, Agustus 2011.
- Hutapea, Samuel Yohansen, "Peranan Perbankan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- J. Hattu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan", dalam *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4 Bulan Oktober-Desember 2010.
- Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", dalam *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
- Leny Eka Novityaningsih, Krisnadi Nasution, "Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019.
- Maikel Pieter Bukara, "Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", dalam *Lex Crimen*, Volume V, Nomor 7 September 2016.
- Mas Ahmad Yani, "Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)", dalam *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013.
- Muammar Zia Nasution, "Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPAK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Nur Nugroho, "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU", dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2016.
- Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya", dalam *Jurnal Equality*, Volume 11, Nomor 1 Februari 2006, Medan: USU.
- Sahbana Pilihanta Surbakti, Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Albisar, "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi”, dalam *USU Law Journal*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2019.

Satrio Sakti Nugroho, “Implementasi *Customer Due Dilligence* Dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *UNNES Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2014.

Satrio Sakti Nugroho, “Implementasi *Customer Due Dilligence* Dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *UNNES Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2014.

Supriyanta, “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 7, Nomor 1, April 2007.

Sutan Remy Sjahdeini (2), “Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2003.

Prosiding

Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002”, *Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.

Karya Ilmiah

Agus Muliadi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”. *Makalah*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Guy Stessen, dalam Yunus Husein, “*Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, tanggal 30 Oktober 2002.

Raihan Dirham, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Transaksi Perbankan”. *Karya Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Yunus Husein, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema : Meminimalisasi *Money*

Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan". Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 08 Mei 2006.

-----, *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*, Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001).

-----, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*. Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002).

Situs Internet

Ilmi Vediani, "Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank", melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 11 September 2019.

Muhammad Rizal Rachman, "Permasalahan Tindak Pidana Asal (*Predicate Offence*) Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", dalam <https://academia.edu>., diakses tanggal 1 September 2019.